



## PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.GM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Pengangkatan Anak** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 21 Maret 1985, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon I**";

**PEMOHON II**, Tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 25 Februari 1987, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon II**"; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017, adalah anak yang ditemukan di depan rumah

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Utara, tidak ada satu pun warga yang tau siapa orang tua kandung dari anak tersebut, kemudian anak tersebut diambil dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mengadopsi CALON ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017 ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "PARAMITA" Mataram, kemudian permohonan tersebut diizinkan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "PARAMITA" Mataram;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama CALON ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "PARAMITA" Mataram sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat No: 1934/IV.3/SOSIAL, tertanggal 17 Desember 2021;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/bulannya;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini selain karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, juga bertujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mengangkat anak atas nama CALON ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5208012103850002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 5208016502870001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 246/05/XII/2010, tertanggal 4 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor 5208013005110047 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tertanggal 30 November 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ANAK ANGKAT** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tertanggal 30 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I Nomor 66/PKM.P/I/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT BLUD Puskesmas Pemenang tertanggal 12 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai,

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**9.** Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II Nomor 67/PKM.P/I/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT BLUD Puskesmas Pemenang tertanggal 12 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**10.** Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 441.3/1335/YAN/RSJMS/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tertanggal 4 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor 441.3/1334/YAN/RSJMS/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tertanggal 4 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I Nomor: PEM15.1/108/SG/XII/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekdes atas nama Kepala Desa XXXXXXXX tertanggal 15 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon II Nomor: PEM15.1/107/SG/XII/2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekdes atas nama Kepala Desa XXXXXXXX tertanggal 15 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai,

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor: SKCK/YANMAS/270/II/YAN2.3/2022/INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan INTELKAM atas nama Kepala Kepolisian Resor Lombok Utara tertanggal 3 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**15.** Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor: SKCK/YANMAS/269/II/YAN2.3/2022/INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan INTELKAM atas nama Kepala Kepolisian Resor Lombok Utara tertanggal 3 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**16.** Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 3 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**17.** Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Keluarga Besar Pemohon I tertanggal 2 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**18.** Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Keluarga Besar Pemohon II tertanggal 2 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**19.** Fotokopi Surat Keterangan Medis yang aslinya dikeluarkan oleh Siloam Hospitals Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**20.** Fotokopi Tanda Bukti Laporan Penemuan Bayi Nomor TBL/133/XI/2020/Polres Lotara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**21.** Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1934/IV.3/SOSIAL tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

**1. SAKSI I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan anak yang akan diangkat juga beragama Islam;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut ditemukan oleh Para Pemohon di depan rumahnya pada tahun 2017;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT sejak anak tersebut lahir hingga hari ini;
- Bahwa selama ini Para Pemohon yang menanggung biaya hidup, biaya kesehatan dan pemeliharaan atas anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon atas anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Para Pemohon, anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu hal apapun;
- Bahwa Para Pemohon sehat secara lahir dan batin, tidak memiliki riwayat gangguan kesehatan maupun kejiwaannya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal maupun terlibat kasus pidana;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Honorer di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara dan Pemohon II bekerja sebagai Guru Honorer di SMKNW XXXXXXXX dan keduanya memiliki penghasilan total sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut;

**2. SAKSI II** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan anak yang akan diangkat juga beragama Islam;
- Bahwa anak tersebut ditemukan oleh Para Pemohon di depan rumahnya pada tahun 2017;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT sejak anak tersebut lahir hingga hari ini;
- Bahwa selama ini Para Pemohon yang menanggung biaya hidup, biaya kesehatan dan pemeliharaan atas anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon atas anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak tersebut;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Para Pemohon, anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu hal apapun;
- Bahwa Para Pemohon sehat secara lahir dan batin, tidak memiliki riwayat gangguan kesehatan maupun kejiwaannya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal maupun terlibat kasus pidana;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Honorer di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara dan Pemohon II bekerja sebagai Guru Honorer di SMKNW XXXXXXXX dan keduanya memiliki penghasilan total sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ini diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan Pengangkatan Anak, sehingga Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab atas anak dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan anak, sedangkan menurut penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar permohonan Pengangkatan Anak dapat ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status permohonan pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon terkait dengan perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), maka perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan), maka dalam kasus *a quo*, anak yang diangkat adalah berasal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik menurut syariat islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah syarat-syarat dimaksud telah terpenuhi, maka kepada Para Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.21 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.21, alat bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 s/d P.21 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 s/d P.21 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, keempat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 21 Maret 1985 (saat ini berusia 36 tahun 10 bulan) dan substansi dari bukti P.3 dan P.4 menjelaskan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 25 Februari 1987 (saat ini berusia 34 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.5 tersebut menjelaskan Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang menikah pada tanggal 3 Desember 2010 dan saat ini usia perkawinan Para Pemohon adalah 11 tahun lamanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga (istri). Bukti P.6 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.6 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keluarga (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ANAK ANGKAT**. Bukti P.7 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.7 adalah CALON ANAK ANGKAT perempuan lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I, bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I, dan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II. Bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 tersebut menerangkan bahwa kondisi Para Pemohon adalah sehat baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I dan Pemohon II. Bukti P.12 dan P.13 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah (vide Pasal 288 R,Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari bukti P.12 dan P.13 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I dan bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II. Bukti P.14 dan P.15 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.14 dan P.15 tersebut menerangkan terkait *police record* Para Pemohon yang berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.17 dan P.18 berupa Surat Pernyataan tertulis yang dibuat oleh Keluarga Besar Pemohon I dan Pemohon II. Bukti P.16, P.17, dan P.18

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah (vide Pasal 288 R,Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari bukti P.16 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan anak dan perlindungan anak sedangkan substansi dari bukti P.17 dan P.18 menerangkan bahwa keluarga besar Pemohon I dan keluarga besar Pemohon II menyatakan akan memperlakukan anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT** sebagai bagian dari keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan Medis atas nama Pemohon II. Bukti P.19 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.19 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II sulit untuk hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi tanda bukti lapor ke Polres Lombok Utara tentang penemuan bayi. Bukti P.20 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.20 tersebut menjelaskan Pemohon I telah melaporkan penemuan bayi **CALON ANAK ANGKAT** ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Bukti P.21 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.21 tersebut menjelaskan Para Pemohon telah mendapat izin dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat bernama **CALON ANAK ANGKAT**, Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. Keduanya termasuk

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya mengetahui bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, belum memiliki anak memiliki penghasilan setiap bulannya dan akan mengangkat anak bernama **CALON ANAK ANGKAT** dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami yang istri sah yang menikah pada tanggal 3 Desember 2010 (usia perkawinan 11 tahun) namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon I berusia 36 tahun 10 bulan dan Pemohon II berusia 34 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama Islam;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa motivasi Para Pemohon mengangkat anak bernama CALON ANAK ANGKAT karena dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan untuk anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah merawat dan mengasuh anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sehat jasmani dan rohani;
8. Bahwa Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar;
9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak memiliki catatan kriminal dari instansi kepolisian;
10. Bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan Para Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan serta menjamin kelangsungan masa depan anak yang bernama Amrina Rosyada;
11. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan hal-hal mengenai hukum pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia beserta akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan anak (Vide Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 12 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 57 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

2. Bahwa dalam Pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama karena setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (Vide Pasal 6, Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua dan keluarga orang tua asalnya (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak);

4. Bahwa Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ... دَعْوَاهُمْ لِبَنَاتِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ...  
لِلَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِذَا ذُكِرْتُمْ فِي لَدُنِّكُمْ وَمَوْلِيَكُمْ  
وَأُولَىٰ سَنَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخَذْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ لِلَّهِ عَفْوَ رَاحِمًا ٥

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa haram (dilarang) mengalihkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya berdasarkan Hadits Rasulullah riwayat Bukhori Muslim tentang Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah yang semula dipanggil Zaid bin Muhammad, sehingga menjadi sebab turunnya ayat 5 Al-Ahzab tersebut di atas, kemudian Rasulullah bersabda kepada Zaid engkau adalah Zaid bin Haritsah;
6. Bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkatnya dan saudara-saudara angkatnya, berdasarkan firman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37 tentang perkawinan Rasulullah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritsah sebagai teladan agar orang-orang Islam tidak ada keberatan mengawini anak-anak angkat mereka;
7. Bahwa dalam kitab Shahih Muslim, bab Al-Iman, Hadits nomor 96 sebagai berikut:

عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكر كلاهما يقولان سمعته أذناي  
وعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الي غير  
أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالحنة حرام

Artinya: Dari Abi 'Utsman dan Sa'd dan Abi Bakrah keduanya berkata: Aku mendengarnya dengan dua telinga sendiri dan hatiku menjaganya bahwa Muhammad SAW. bersabda: "Barangsiapa membanggakan diri (mengaku-ngaku dan menasabkan diri) kepada orang yang bukan ayahnya yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga."

8. Bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya akan tetapi ia dapat memperoleh bagian harta orang tua angkatnya sebagai penerima wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, sebagaimana ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga,

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungi hak-hak anak, rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki semangat nasionalisme yang dijiwai oleh akidah dan akhlak mulia, nilai pancasila, serta komitmen dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

Menimbang, bahwa Islam memandang anak sebagai potensi dan investasi yang sangat berharga bukan hanya untuk saat ini akan tetapi untuk masa yang akan datang sehingga pengabaian terhadap masalah pengangkatan anak akan berdampak luas dan jauh kedepan menyangkut pemeliharaan tujuan syara' (*Maqasid As Syariah*) yang meliputi masalah pemeliharaan agama (*hifz ad din*), penyelamatan jiwa (*hifz al nafs*), akal (*hifz 'aql*), keturunan (*hifz nasl*), harta (*hifz mal*), kemudian pengangkatan anak tidak hanya menyangkut keterkaitan silsilah dan kehormatan akan tetapi secara lebih substansial menyangkut pendidikan, penanaman nilai-nilai teologis, dan pembentukan karakter dan moralitas oleh karena itu dalam hal pengangkatan anak, Islam sangat menekankan aspek kredibilitas dan kejujuran dari pihak yang mengakui atau mengangkat seorang anak, pengangkatan anak menurut kacamata hukum Islam merupakan tinjauan yang sangat penting yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak yaitu seseorang yang mengangkat anak yang diketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain kemudian ia memperlakukan anak tersebut seperti layaknya anak kandung baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkah tanpa memandang perbedaan, namun demikian Islam tidak menganggap sebagai anak kandungnya karena ia tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga dapat dibedakan antara anak kandung dengan anak angkat terutama hak-hak yang berkaitan dengan pewarisan hubungan mahram, status perwalian dalam masalah perkawinan, karena hal ini terkait dengan masalah ibadah antara lain misalnya hubungan mahram dapat

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan wudhu antara bapak dengan anak angkatnya yang perempuan, bahkan ulama fiqh hanya membolehkan pengangkatan anak dalam rangka saling tolong menolong dan atas dasar kemanusiaan bukan adopsi yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya.*

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak anak, pengasuhan kesejahteraan dan masa depan anak, rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar, rasa kemanusiaan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, motivasi dan tujuan pengangkatan anak tersebut tidak lain untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dan membutuhkan kasih sayang orang tua;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dimaksudkan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah atau keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Pemohon adalah pasangan suami istri dengan usai pernikahan 11 (sebelas) tahun lamanya namun belum dikaruniai anak, saat ini Pemohon I berusia 36 (tiga puluh enam)

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pemohon II berusia 34 (tiga puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan, Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab, selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak dalam keadaan baik, sehat jasmani rohani dan Para Pemohon telah memperoleh izin pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang dipersyaratkan bagi orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjadi motivasi Para Pemohon mengangkat CALON ANAK ANGKAT semata-mata demi jaminan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dengan demikian Majelis memandang bahwa keinginan Para Pemohon benar-benar kuat dan kokoh untuk memiliki anak angkat dan dilandasi dengan niat yang tulus (Vide bukti P.16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan kemudian dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam sebagaimana yang dipertimbangan di atas maka syarat dan tujuan pengangkatan anak yang dikehendaki Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, perempuan lahir tanggal 13 Oktober 2017 oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon telah dinilai layak untuk mengasuh anak bernama **CALON ANAK ANGKAT** sebagai anak angkat, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Senin** tanggal 7 **Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1443 Hijriah** oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arina Kamiliya, S.H.I.** dan **Kunthi Mltasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Arina Kamiliya, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 23



**Kunthi Mitasari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h

: Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA GM

Halaman 24